

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 519); 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429); 8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37); 9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5); 10. Peraturan Gubernur Bali Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 43); 11. Peraturan Gubernur Bali Nomor 74 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 75); 12. Keputusan Gubernur Bali Nomor 801/03-E/HK/2022 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1. PPID Provinsi Bali 2. Kepala Pelaksana selaku atasan PPID Pelaksana 3. Sekretaris selaku PPID Pelaksana 4. Pemohon Informasi 5. Pedoman pelayanan dan prosedur informasi kepada masyarakat	1. Alat Tulis Kantor 2. Buku Registrasi 3. Komputer dan Printer 4. Alat Transportasi
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Apabila pemohon informasi tidak dilayani dan dipenuhi sesuai ketentuan maka pemohon Informasi akan mengajukan Keberatan atau Sengketa Informasi ke Badan Publik bersangkutan	Disimpan dalam bentuk <i>hardcopy</i>

FLOWCHART STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) KEGIATAN PERMINTAAN INFORMASI SECARA OFFLINE



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



No	Kegiatan	Pelaksana		Pendukung			Keterangan
		Badan Publik (PPID Pelaksana)	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengajukan permintaan informasi (registrasi)	<pre> graph TD Start([Start]) --> Decision{ } Decision -- Ya --> Process[] Decision -- Tidak --> Start Process --> End([End]) </pre>		Formulir Permintaan Informasi, Fotocopy identitas diri dari pemohon informasi	1 Hari	Formulir Permintaan Informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy identitas diri	Pelayanan informasi dapat dilakukan di seluruh kantor OPD Provinsi Bali (PPID Pelaksana)
2.	Mempersiapkan dokumen/ jawaban permintaan informasi			Formulir Permintaan Informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy identitas diri	60 Menit	Formulir Permintaan Informasi yang sudah teregistrasi serta merupakan wewenang PPID Pelaksana	
3.	Menjawab permintaan informasi			Surat jawaban permintaan informasi (Informasi diberikan/ditolak)	1 Hari	Permintaan informasi terlayani	Sesuai peraturan rentang waktu memenuhi permintaan informasi adalah 10 (sepuluh) hari kerja plus 7 hari kerja kerja perpanjangan. Apabila pemohon tidak puas dapat mengajukan keberatan informasi ke atasan PPID.

